



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Maret 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 20/SE/2019

TENTANG

**TATA CARA TEKNIS PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dapat mengusulkan pergeseran anggaran meliputi :
 - a. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - b. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - c. perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja berkenaan;
 - d. antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan; dan
 - e. perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja berkenaan.
2. Usulan Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya diperkenankan untuk Kegiatan Prioritas pada Belanja Langsung yang terkait dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan Kegiatan Swakelola tipe III dan tipe IV.

3. Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf e.
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah mendukung proses pergeseran anggaran yang terkait dengan usulan komponen
5. Surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinput dalam sistem e-budgeting dan disampaikan dalam bentuk hardcopy.
6. Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat usulan penambahan komponen baru, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menyampaikan surat usulan penambahan komponen yang disampaikan Kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk soft copy dan Hard copy dengan melampirkan :
 - 1) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD) untuk Belanja Barang dan Belanja Pemeliharaan;
 - 2) Pakta Integritas/Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pihak Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau pihak yang ditunjuk untuk komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang belum terakomodir dalam sistem e-budgeting.
 - b. Usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merk;
 - c. Usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
 - d. Untuk Standar Biaya Umum harus melampirkan dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Usulan Komponen (SSH), harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga; dan
 - f. Usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan menjunjung tinggi azas kepatutan, kewajiban, efisiensi dan efektivitas.

7. Tahapan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Belanja tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 20/SE/2019
Tanggal 18 Maret 2019

TAHAPAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	SKPD/UKPD menyampaikan surat usulan Pergeseran Anggaran Belanja kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau kepada Kepala BPKD selaku PPKD usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf e.	a. Surat usulan Pergeseran Anggaran Belanja disampaikan dalam bentuk hard copy dan softcopy yang diinput melalui sistem e-budgeting (sesuai dengan ketentuan angka 2 Surat Edaran Sekda ini). b. Usulan penambahan komponen baru disampaikan kepada Kepala BPAD.
2.	Pembahasan TAPD atas Usulan Pergeseran Anggaran SKPD/UKPD a. BPKD melakukan inventarisasi dan penelitian surat usulan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1. b. BPKD melakukan monitoring realisasi pencairan anggaran belanja terhadap surat usulan pergeseran anggaran dari SKPD/UKPD c. BPKD bersama dengan Bappeda dan BPAD melakukan persiapan rapat pembahasan TAPD atas usulan Pergeseran Anggaran SKPD/UKPD d. Pembahasan TAPD atas usulan Pergeseran Anggaran SKPD/UKPD	
3.	Penerbitan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/PPKD atas usulan Pergeseran Anggaran	
4.	BPKD melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	
	Penandatanganan Pamaraf Serta Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	

NO.	URAIAN	KETERANGAN
5.	Pencetakan dan penandatanganan Anggaran Kas Belanja (AKB) serta DPPA-SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD	SKPD/UKPD melakukan input perbaikan AKB hasil pergeseran anggaran yang telah disetujui melalui e-budgeting
6.	Pengesahan DPPA-SKPD/UKPD oleh PPKD	
7.	BPKD menyiapkan surat Gubernur tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD	

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Jakarta
 Selaku
 Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;



Saefullah

NIP 196402111984031002